



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI LAPAK PETANI
DI KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan petani produsen dan untuk mempendek rantai distribusi hasil pertanian terutama untuk produk pertanian yang sedang mengalami jatuh harga, diperlukan pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.
 - c. bahwa salah satu wujud peran fasilitasi Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu adanya kegiatan Lapak Petani di Kabupaten Cilacap;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pemberdayaan Petani Melalui Lapak Petani di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI LAPAK PETANI DI KABUPATEN CILACAP

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Cilacap.
2. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Perangkat Daerah Teknis adalah Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap.
7. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil dan atau jasa penunjang.
8. Petani produsen adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
9. Peternak Mandiri adalah orang atau kelompok yang mempunyai usaha budidaya ternak secara mandiri dan/atau tidak terikat suatu perjanjian kerjasama (inti-plasma) dengan perusahaan.
10. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
11. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.

12. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
13. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
14. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/ atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
15. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/ atau dipertukarkan.
16. Peternak adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
17. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya di peruntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
18. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
19. Lapak Petani yaitu sarana penjualan produk hasil pertanian secara langsung oleh pelaku lapak petani kepada konsumen.
20. Pelaku Lapak Petani adalah petani produsen dan peternak mandiri (non kemitraan) yang menjadi penjual pada lapak petani dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Perangkat Daerah Teknis.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pemberdayaan petani dengan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian melalui penyelenggaraan Lapak Petani di Kabupaten Cilacap serta sebagai pedoman penyelenggaraan Lapak Petani bagi Pelaku Lapak Petani di Kabupaten Cilacap.

BAB III LAPAK PETANI

Pasal 3

- (1) Lapak Petani terdiri dari dua jenis sistem pemasaran, yaitu :
 - a. Lapak Petani bergerak;
 - b. Lapak Petani tidak bergerak.
- (2) Lapak Petani bergerak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan lapak petani dengan sistem/metode berjualan berkeliling menghampiri konsumen menggunakan alat transportasi darat.
- (3) Lapak Petani tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan lapak petani dengan sistem pemasaran menggunakan tenda semi permanen, media sosial, dan/atau aplikasi *e-commerce*.
- (4) Lapak Petani bergerak dan tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan pasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraannya dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Perangkat Daerah Teknis.
- (5) Pengaturan teknis mengenai Lapak Petani bergerak dan Lapak Petani tidak bergerak diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah Teknis.

Pasal 4

Lapak Petani dapat diselenggarakan dengan ketentuan :

- a. lokasi Lapak Petani bersifat sementara;
- b. Lapak Petani dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu;
- c. penjual yang terlibat dalam lapak petani merupakan petani produsen tanaman hortikultura, petani produsen tanaman pangan, peternak mandiri (non kemitraan) di Kabupaten Cilacap;
- d. komoditas yang diperdagangkan dalam lapak petani merupakan hasil panen petani produsen dan peternak mandiri (non kemitraan) yang mengalami penurunan harga di tingkat petani dan peternak.

Pasal 5

Lapak Petani dengan metode pemasaran menggunakan tenda semi permanen harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa tenda lapak, meja, timbangan, dan tempat penampungan sampah sementara oleh Pelaku Lapak Petani.

BAB IV PERSYARATAN DAN MEKANISME PELAKU LAPAK PETANI

Pasal 6

- (1) Persyaratan mejadi Pelaku Lapak Petani, yaitu :
 - a. terdaftar dalam Surat Keputusan (SK) Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani dan/atau Asosiasi Komoditas Pertanian dari Perangkat Daerah Teknis;
 - b. fotokopi KTP dan/atau surat keterangan domisili Ketua dan/atau Pengurus Kelembagaan Petani dari Lurah/Kepala Desa setempat;
 - c. daftar susunan kepengurusan lembaga;
 - d. proposal yang sekurang-kurangnya memuat nama lembaga, alamat, rencana kegiatan, informasi tentang komoditas dan nomor kontak person.
- (2) Mekanisme pendaftaran Pelaku Lapak Petani, yaitu:
 - a. kelembagaan petani mengajukan permohonan kepada Bupati Cilacap dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, Penyuluh Pertanian dan Camat setempat;
 - c. Perangkat Daerah Teknis melalui Tim Teknis melakukan verifikasi administrasi dan teknis atas usulan yang disampaikan oleh petani dan/atau kelembagaan petani yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
 - d. hasil verifikasi administrasi dan teknis oleh Tim Teknis berupa rekomendasi disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Teknis;
 - e. apabila hasil rekomendasi Tim Teknis menyatakan layak, maka Kepala Perangkat Daerah Teknis mengeluarkan surat izin menjadi Pelaku Lapak Petani yang berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang kembali;
 - f. apabila hasil rekomendasi Tim Teknis menyatakan tidak layak, maka Kepala Perangkat Daerah Teknis mengeluarkan surat jawaban yang menyatakan belum dapat diberikan izin sebagai Pelaku Lapak Petani.

BAB V
KOMODITAS DAN KETENTUAN HARGA PRODUK LAPAK PETANI

Pasal 7

Komoditas Pertanian dalam Lapak Petani adalah hasil dari usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan/atau peternakan yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/ atau dipertukarkan.

Pasal 8

- (1) Komoditas pertanian dalam lapak petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan hasil panen petani produsen yang memiliki masalah pada tingkat pemasaran.
- (2) Masalah pada tingkat pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kesulitan mencari media pemasaran, penurunan harga di tingkat petani dan peternak, dan/atau terhambatnya jalur distribusi produk dari petani produsen hingga ke konsumen.

Pasal 9

- (1) Penentuan harga ditetapkan oleh Pelaku Lapak Petani.
- (2) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih dari harga yang bergulir di pasar.
- (3) Penentuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan membagi dua dari selisih antara harga di pasar dengan harga di tingkat petani.

BAB VI
PERAN SERTA

Pasal 10

- (1) Perseorangan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan/atau Swasta dapat berperan serta dalam pembiayaan dan/atau penyediaan sarana prasarana pelaksanaan Lapak Petani.
- (2) Dalam berperan serta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan/atau Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berperan serta dalam pembiayaan melalui dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility) sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (3) Pelaku Lapak Petani dapat menerima sumbangan dan /atau bantuan dari Perseorangan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan/atau Swasta sebagai bentuk peran serta masyarakat dan/atau pihak ketiga untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Lapak Petani di Kabupaten Cilacap.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan pengawasan dan pengendalian Lapak Petani kepada Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan mulai dari persiapan produk pertanian siap jual hingga proses pemasaran produk.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian, Perangkat Daerah Teknis dapat melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 26 April 2019

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 26 April 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 NOMOR 43